



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mosrisal Pgl. Mus
2. Tempat lahir : Gadut
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Tinggi III, Kenagarian Maek,  
Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh  
Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01//SEK.1.8./2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Mosrisal Pgl. Mus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash Tanpa Bodi (Trondol) rangka berwarna pink, nomor rangka MH8FD110C5J819722, Nomor Mesin : E402-ID826254 tanpa Nomor Polisi  
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter), lebar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan tinggi 20 cm (duapuluh centimeter) yang terbuat dari kayu
  - 1 (satu) buah paraang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu- abu dengan panjang lebih kurang 50 cm (limapuluh centimeter)  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 40 kg (empatpuluh kilogram) gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah  
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YORISMAN Pgl. YORI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS Pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.000 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu*, yaitu 40 kg (Empat Puluh Kilogram) gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu milik saksi YORISMAN Panggilan YORI, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yaitu mengambil tanpa seizin saksi YORISMAN Panggilan YORI dan uangnya dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS pergi ke gudang milik Panggilan Nation di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir miliknya dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH. Sesampainya digudang, Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 M (lima meter) dari gudang kemudian Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS berjalan kearah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS masuk kedalam dan mengambil kotak gambir miliknya, disaat yang bersamaan Terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak diketahui pemilliknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS pergi ke tempat pengolahan gambir terlebih dahulu sambil mengambil gambir miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi ke gudang milik panggilan Nation untuk mengambil gambir yang tidak diketahui milik siapa, dengan cara membungkus gambir tersebut dengan menggunakan karung yang digunakan sebagai alas untuk menumpuk gambir tersebut lalu mengikat dengan tali setelah selesai mengikatnya kemudian Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS langsung mengangkat dan membawa gambir tersebut ke sepeda motor kemudian memasukkannya kedalam kotak gambir yang sudah ada diatas sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION dan menjual gambir tersebut ke gudang Saksi IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotoranya (BRUTO) 40 Kg (empat puluh kilogram) dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya (NETTO) 30 Kg (tiga puluh kilogram) lalu Panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga Rp.40.000,- / kg (empat puluh ribu rupiah per kilogram) karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada saya sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu saya pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa MOSRISAL Pgl. MUS gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yorisman panggilan Yori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa gambir saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang sebelumnya saksi letakkan di dalam gudang yang terbuat dari kayu berdampingan dengan rumah tinggal milik SUSI yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Koto Tinggi III Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa saksi meletakkan gambir saksi tersebut digudang dekat rumah milik SUSI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat saksi meletakkan gambir saksi tersebut disana yang ada disana saat itu hanya gambir saksi saja dan belum ada gambir orang lain;
- Bahwa setelah meletakkan gambir saksi disana saksi kembali pulang kerumah dan biasanya gudang gambir tersebut kalau malam hari dikunci;
- Bahwa yang mengambil gambir saksi tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polisi dan sebelumnya saksi juga telah merasa curiga dengan Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir saksi tersebut;
- Bahwa saksi merasa curiga kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena pada saat saksi akan menimbang gambir saksi tersebut saksi tidak ada melihat lagi gambir saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada SUSI dan suaminya dan dikatakan oleh SUSI kalau dia ada melihat Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan tidak lama kemudian keluar ke arah ladangnya dengan membawa kotak gambir dengan sepeda motornya dan ketika itu Terdakwa ada menoleh ke arah SUSI saat mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir milik saksi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir saksi tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik panggilan Nation dan isterinya di Jorong Koto Tinggi II Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir miliknya dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH. Sesampainya digudang, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian Terdakwa berjalan ke arah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan mengambil kotak gambir miliknya, disaat yang bersamaan Terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak diketahui pemiliknya dan kemudian Terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan gambir tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION dan menjual gambir tersebut ke gudang IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotoranya 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya 30 (tiga puluh) kilogram lalu panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kembali kepada panggilan IRAS apakah Terdakwa ada menjual gambir ditempatnya dan dikatakan oleh IRAS kalau memang ada dan apa yang diakui oleh Terdakwa dibenarkan oleh IRAS;
- Bahwa untuk mengambil gambir saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil gambir saksi tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI SMASH tanpa bodi (trondol) rangka berwarna pink dengan nomor rangka MH8FD110C5J819722 dan nomor mesin E402-ID826254 tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter, lebar 45 (empat puluh lima) centimeter dan tinggi 20 (dua puluh) centimeter yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter. Sedangkan 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah saksi mengenalnya karena gambir tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan digudang milik SUSI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Incut Panggilan Incut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui gambir panggilan YORI tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang sebelumnya diletakkan oleh panggilan YORI di dalam gudang yang terbuat dari kayu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampingan dengan rumah tinggal milik SUSI yang terletak di Jorong Koto Tinggi III Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Panggilan YORI meletakkan gambirnya tersebut digudang dekat rumah milik SUSI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja pada panggilan YORI sebagai pengolah gambir miliknya dan saat meletakkan gambir digudang tersebut saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa saat panggilan YORI meletakkan gambirnya tersebut disana yang ada disana saat itu hanya gambir panggilan YORI saja dan belum ada gambir orang lain;
- Bahwa setelah meletakkan gambir panggilan YORI disana panggilan YORI dan saksi kembali pulang kerumah dan biasanya gudang gambir tersebut kalau malam hari dikunci;
- Bahwa yang mengambil gambir panggilan YORI tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polisi dan sebelumnya saksi juga telah merasa curiga dengan Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir panggilan YORI tersebut;
- Bahwa saksi merasa curiga kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena pada saat panggilan YORI akan menimbang gambirnya tersebut saksi dan panggilan YORI tidak ada melihat lagi gambir panggilan YORI tersebut, kemudian panggilan YORI menanyakan kepada SUSI dan suaminya dan dikatakan oleh SUSI kalau dia ada melihat Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan tidak lama kemudian keluar ke arah ladangnya dengan membawa kotak gambir dengan sepeda motornya dan ketika itu Terdakwa ada menoleh ke arah SUSI saat mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa panggilan YORI ada menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir milik saksi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir panggilan YORI tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir panggilan YORI tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik panggilan Nation dan isterinya di Jorong Koto Tinggi II Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir miliknya dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



Sesampainya digudang, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan mengambil kotak gambir miliknya, disaat yang bersamaan Terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak diketahui pemilliknya dan kemudian Terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan gambir tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION dan menjual gambir tersebut ke gudang IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotoranya 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya 30 (tiga puluh) kilogram lalu panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut;
- Bahwa saksi dan panggilan YORI ada menanyakan kembali kepada panggilan IRAS apakah Terdakwa ada menjual gambir ketempatnya dan dikatakan oleh IRAS kalau memang ada dan apa yang diakui oleh Terdakwa dibenarkan oleh IRAS;
- Bahwa untuk mengambil gambir saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun panggilan YORI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil gambir panggilan YORI tersebut saksi dan panggilan YORI mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI SMASH tanpa bodi (trondol) rangka berwarna pink dengan nomor rangka MH8FD110C5J819722 dan nomor mesin E402-ID826254 tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter, lebar 45 (empat puluh lima) centimeter dan tinggi 20 (dua puluh) centimeter yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter. Sedangkan 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah saksi mengenalnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gambir tersebut adalah milik panggilan YORI yang sebelumnya saksi bersama-sama dengan panggilan YORI meletakkannya digudang milik SUSI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Febrinal Tri Candra panggilan Ecan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui gambir panggilan YORI tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB yang sebelumnya diletakkan oleh panggilan YORI di dalam gudang yang terbuat dari kayu berdampingan dengan rumah tinggal milik SUSI yang terletak di Jorong Koto Tinggi III Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa panggilan YORI meletakkan gambirnya tersebut digudang dekat rumah milik SUSI pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja pada panggilan YORI sebagai pengolah gambir miliknya dan saat meletakkan gambir digudang tersebut saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa saat panggilan YORI meletakkan gambirnya tersebut disana yang ada disana saat itu hanya gambir panggilan YORI saja dan belum ada gambir orang lain;
- Bahwa setelah meletakkan gambir panggilan YORI disana panggilan YORI dan saksi kembali pulang kerumah dan biasanya gudang gambir tersebut kalau malam hari dikunci;
- Bahwa yang mengambil gambir panggilan YORI tersebut adalah Terdakwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya di kantor Polisi dan sebelumnya saksi juga telah merasa curiga dengan Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir panggilan YORI tersebut;
- Bahwa saksi merasa curiga kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena pada saat panggilan YORI akan menimbang gambirnya tersebut saksi dan panggilan YORI tidak ada melihat lagi gambir panggilan YORI tersebut, kemudian panggilan YORI menanyakan kepada SUSI dan suaminya dan dikatakan oleh SUSI kalau dia ada melihat Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan tidak lama kemudian keluar ke arah ladangnya dengan membawa kotak gambir dengan sepeda motornya dan ketika itu Terdakwa ada menoleh ke arah SUSI saat mengendarai sepeda motornya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan YORI ada menanyakan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir milik saksi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir panggilan YORI tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil gambir panggilan YORI tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke gudang milik panggilan Nation dan isterinya di Jorong Koto Tinggi II Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir miliknya dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH. Sesampainya digudang, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dan mengambil kotak gambir miliknya, disaat yang bersamaan Terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak diketahui pemiliknya dan kemudian Terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikannya ke sepeda motor yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan gambir tersebut Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION dan menjual gambir tersebut ke gudang IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotoranya 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya 30 (tiga puluh) kilogram lalu panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut;
- Bahwa saksi dan panggilan YORI ada menanyakan kembali kepada panggilan IRAS apakah Terdakwa ada menjual gambir ditempatnya dan dikatakan oleh IRAS kalau memang ada dan apa yang diakui oleh Terdakwa dibenarkan oleh IRAS;
- Bahwa untuk mengambil gambir saksi tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi maupun panggilan YORI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil gambir panggilan YORI tersebut saksi dan panggilan YORI mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI SMASH tanpa bodi (trondol) rangka berwarna pink dengan nomor rangka MH8FD110C5J819722 dan nomor mesin E402-ID826254 tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 (enam puluh lima) centimeter, lebar 45 (empat puluh lima) centimeter dan tinggi 20 (dua puluh) centimeter yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter. Sedangkan 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah saksi mengenalnya karena gambir tersebut adalah milik panggilan YORI yang sebelumnya saksi bersama-sama dengan panggilan YORI meletakkannya digudang milik SUSI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. Susi Marnita panggilan Susi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil gambir milik YORISMAN panggilan YORI yang disimpan digudang milik saksi tanpa sepengetahuan saksi maupun YORISMAN panggilan YORI selaku pemilik gambir, diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat Jorong Koto Tinggi II Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saksi sedang berada ditempat tersebut beberapa saat sebelum kejadian dan karena YORISMAN panggilan YORI mengatakan kalau gambir yang sebelumnya disimpan digudang milik saksi tidak ada lagi saksi merasa curiga kalau Terdakwa yang melakukan hal tersebut karena yang datang kegudang tersebut sepengetahuan saksi setelah YORISMAN panggilan YORI meletakkan gambir di gudang tersebut hanya Terdakwa dan setelah kejadian ketika dipertemukan dengan Terdakwa diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil gambir YORISMAN panggilan YORI yang hilang digudang saksi tersebut;
  - Bahwa gambir dari YORISMAN panggilan YORI yang hilang tersebut jumlahnya sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil gambir milik YOEISMAN panggilan YORI tersebut dari gudang milik saksi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YORISMAN panggilan YORI meletakkan gambir tersebut didalam gudang milik saksi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan YORISMAN panggilan YORI ada memberitahukan kepada saksi melalui pesan WA (whatsapp);
- Bahwa Gudang gambir milik saksi tersebut merupakan bangunan semi permanen yang ada pintu jendela, pintu masuknya serta dinding terbuat dari papan/kayu dan pintunya dapat dikunci. Setelah YORISMAN panggilan YORI meletakkan gambir didalam gudang saksi lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi mengunci pintu gudang tersebut dan pada saat saksi mengunci pintu gudang tersebut masih ada gambir terlihat didalam gudang dan saksi kembali membuka kunci pintu gudang keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB dan pada saat membuka kunci pintu gudang saksi masih ada melihat gambir didalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah pintu gudang tersebut dibuka, orang lain yang saksi kenal dapat masuk secara bebas untuk meletakkan atau mengambil gambirnya yang disimpan disana;
- Bahwa setelah membukan kunci pintu gudang ketika itu lalu saksi pergi menyabit rumput untuk sapi saksi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter lalu sekitar pukul 07.00 WIB dan mengantarkan rumput ke kandang sapi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari gudang. Namun pada saat saksi berada didekat gudang saksi melihat Terdakwa berada di dekat Gudang milik saksi;
- Bahwa ketika itu saksi melihat Terdakwa berada di dekat gudang milik saksi sedang mengambil kotak gambir miliknya yang sebelumnya diletakkannya didalam gudang milik saksi tersebut lalu setelah mengambil kotak gambir kemudian Terdakwa pergi meninggalkan gudang milik saksi tersebut sedangkan saksi pergi mengantar rumput ke kandang sapi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau gambir milik YORISMAN panggilan YORI sudah tidak ada lagi digudang gambir milik saksi Setelah saksi memberi makan sapi lalu saksi pulang kerumah dan mandi lalu setelah mandi saksi pergi ke posyandu yang jaraknya sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari gudang milik saksi tersebut. Namun sampai saksi pergi meninggalkan gudang dan rumah saksi tidak ada melihat Terdakwa kembali ke gudang milik saksi tersebut. Dan sekitar pukul 12.30 WIB, saksi pulang dari posyandu dan pergi ke gudang milik saksi dan saksi tidak melihat lagi gambir milik YORISMAN panggilan YORI didalam gudang milik saksi tersebut dan saksi berpikir pada saat itu YORISMAN panggilan YORI sudah menjual gambir miliknya tersebut.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekitar pukul 13.30 WIB YORISMAN panggilan YORI datang untuk menimbang gambir lalu saksi mengatakan bahwa gambirnya tidak ada lagi lalu YORISMAN panggilan YORI melihat kedalam gudang dan benar saja gambir miliknya sudah tidak ada lagi kemudian saksi mengatakan tadi pagi Terdakwa ke gudang megambil kotak gambir lalu YORISMAN panggilan YORI pergi mencari tahu siapa yang mengambil gambirnya lalu beberapa saat YORISMAN panggilan YORI bersama dengan panggilan INCUT datang dengan membawa Terdakwa kemudian pada saat itu lah Terdakwa mengakui bahwasanya ia yang telah melakukan pencurian terhadap gambir milik YORISMAN panggilan YORI;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika itu, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah menjual gambir milik YORISMAN panggilan YORI yang diambilnya tersebut kepada panggilan IRAS yang gudangnya terletak di Koto Tinggi II yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari gudang milik saksi;
- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah yang merupakan gambir yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat YORISMAN panggilan YORI datang untuk menimbang gambirnya ditempat saksi YORISMAN panggilan YORI datang bersama dengan Panggilan INCUT kemudian mereka mencari Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke gudang milik saksi dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa dia yang telah melakukan pencurian terhadap gambir milik YORISMAN panggilan YORI, namun gambir yang dicuri tersebut tidak dibawa dan masih berada di gudang milik panggilan IRAS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Irasman panggilan Iras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual gambir tersebut kepada saksi, saksi tidak tahu kalau gambir tersebut merupakan gambir milik orang lain yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya dan sebelumnya saksi mengira gambir yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah gambir milik LENTI karena setahu saksi Terdakwa bekerja pada LENTI;
- Bahwa saksi membeli gambir tersebut dari Terdakwa pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB yang bertempat di rumah saksi yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga ada gudang gambir yang terletak di Jorong Koto Tinggi II Kenagarian Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa menjual gambir tersebut kepada saksi yaitu dengan cara Terdakwa datang ke tempat saksi dengan membawa gambir tersebut untuk ditimbang;
  - Bahwa ketika itu gambir yang dibawa oleh Terdakwa untuk ditimbang yaitu dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;
  - Bahwa saksi membeli gambir yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perkilogramnya;
  - Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembelian gambir tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ketika itu gambir siapa yang di jualnya dan dikatakan oleh Terdakwa kalau gambir tersebut adalah gambir LENTI;
  - Bahwa Terdakwa baru satu kali itu menjual gambir kerumah saksi tetapi kalau kegudang sudah ada sekitar 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi ada menanyakan kepada LENTI tentang gambir yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan menghubunginya melalui handphone dan dikatakan oleh LENTI kalau memang gambir tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau gambir yang dijual oleh Terdakwa tersebut bukan gambir Terdakwa atau LENTI seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu ketika YORISMAN panggilan YORI datang ketempat saksi dan menanyakan apakah Terdakwa ada datang ketempat saksi untuk menimbang gambir dan saksi katakan kalau beberapa jam sebelumnya Terdakwa ada menimbang gambir ditempat saksi kemudian dikatakan oleh YORISMAN panggilan YORI kalau gambirnya hilang lalu saksi menyuruh YORISMAN panggilan YORI untuk melihat gambir miliknya ke gudang milik saksi, apakah ada gambir miliknya dijual kepada saksi, kemudian YORISMAN panggilan YORI langsung berangkat ke gudang milik saksi untuk memastikan apakah itu benar gambir miliknya, kemudian setelah melihat gambir yang ditimbang atau saksi beli dari Terdakwa tersebut YORISMAN panggilan YORI mengatakan kalau gambir tersebut adalah gambir miliknya dengan melihat ciri-ciri gambir tersebut;
  - Bahwa setelah YORISMAN panggilan YORI membawa gambir tersebut YORISMAN panggilan YORI maupun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi sehubungan dengan pembelian gambir tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian YORISMAN panggilan YORI mengambil kembali gambir tersebut dan sehubungan dengan hal tersebut saksi menyampaikan kepada LENTI awalnya dengan menghubunginya melalui handphone dan kemudian dikatakan oleh LENTI kepada saksi kalau nanti dia akan mengganti uang saksi tersebut dan kemudian pada hari itu juga yaitu pada sore harinya saksi datang ketempat LENTI dan mengatakan perihal tersebut dan meminta ganti uang saya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dikatakan oleh LENTI kalau nanti akan digantinya tetapi sampai saat ini uang saksi tersebut belum diganti;
- Bahwa Dari cerita YORISMAN panggilan YORI kepada saksi setelah kejadian, Terdakwa mengambil gambir YORISMAN panggilan YORI dari gudang milik SUSI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, yang bertempat di Jorong Koto Tinggi II Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Yaitu pada saat saksi YORISMAN panggilan YORI akan menimbang gambir miliknya di gudang milik NATION tetapi saat itu YORISMAN panggilan YORI melihat gambir tersebut tidak ada lagi digudang Panggilan NATION tempat sebelumnya YORISMAN panggilan YORI menyimpan gambir tersebut;
- Bahwa setelah mengambil gambir miliknya tersebut kemudian YORISMAN panggilan YORI datang kembali menemui saksi dengan membawa Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa gambir yang dijualnya kepada saksi adalah gambir milik YORISMAN panggilan YORI yang dicurinya di gudang milik panggilan NATION;
- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah yang merupakan gambir yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi, sedangkan terhadap barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual gambir kepada saksi karena Terdakwa sehari-hari juga bekerja mengolah gambir diladang milik orang lain dan karena itu saksi tidak merasa curiga pada saat Terdakwa menjual gambir kepada saksi;
- Bahwa gambir yang dijual kepada Saksi yaitu seberat 40 (empat puluh) kilogram namun karena masih basah oleh Saksi dipotong berat airnya sehingga dihargai dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram dan harga perkilonya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta duaratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Enti Murni panggilan Lenti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi dan Terdakwa bekerjasama dalam pengelolaan gambir, saya selaku pemilik kebun dan Terdakwa yang bekerja untuk mengelola gambir;
- Bahwa sistem penggajiannya dalam usaha antara saksi dengan Terdakwa tersebut yaitu bagi hasil;
- Bahwa yang melakukan pemanenan gambir kekebun yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelola gambir saksi tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) minggu;
- Bahwa dalam 4 (empat) minggu tersebut telah dilakukan lebih kurang 4 (empat) kali panen karena biasanya pemanennan dilakukan setiap minggunya;
- Bahwa untuk setiap minggunya saksi menjual hasil gambir tersebut rata-rata 40 (empat) puluh kilo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saya ada menerima bagi hasil penjualan gambir dari Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut dibagi dua dengan Terdakwa dan hasil yang diterima masing-masing uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu gambir yang bisa hasilkan dan dijual hanya 10 (sepuluh) kilogram karena kebunnya ketika itu sudah tidak bagus lagi karena ada penyakit sehingga penggelolaannya menurun;
- Bahwa pengelolaan gambir tersebut dilakukan oleh Terdakwa di ladang saksi dan hasilnya sebelum dijual juga diletakkan diladang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meletakkan gambir saksi di gudang orang lain;
- Bahwa untuk penjual gambir tersebut harus dilakukan ditempat yang sama yaitu ditempat yang telah disepakati dan untuk gambir saksi tersebut penjualannya dilakukan kepada Iras;
- Bahwa untuk penjualan gambir tersebut ada diberikan bukti penjualannya dengan mencantumkan jumlah nominal uang dan beratnya, kemudian dicocokkan uang yang diterima dengan bukti pembayaran dari pembeli yaitu Iras dan setelah cocok baru uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual gambir tersebut ketempat orang lain selain ke tempat Iras;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, Iras tidak ada menghubungi saksi sehubungan dengan permasalahan gambir saksi yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Iras;
- Bahwa Iras tidak ada datang ketempat saksi untuk meminta uangnya untuk dikembalikan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena gambir yang dijual oleh Terdakwa atas nama gambir saksi tetapi yang dijualnya adalah gambir milik orang lain yang diambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan apa Terdakwa di hadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual gambir orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan kemudian memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi cocokkan dengan jumlah uang yang ada pada kwitansi penjualan gambir dan kemudian saksi membagi dua uang tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 13.00 WIB Incut ada datang kerumah saksi dengan mengatakan kalau gambirnya telah hilang dan diduga gambirnya tersebut diambil oleh Terdakwa dan telah dijual kepada Iras;
- Bahwa yang terakhir kali nota penjualan diberikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu dengan jumlah 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa jumlah uang yang tertera pada nota atau kwitansi ketika itu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Incut tidak ada mengatakan kepada saksi berapa banyak gambirnya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja pada saksi sudah 5 (lima) minggu;
- Terdakwa melakukan pemanennan gambir ada juga lebih dari 50 (lima puluh) kilogram;
- Saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu baru dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Yang terakhir kali nota penjualan Terdakwa berikan dengan jumlah 40 (empat puluh) kilogram dengan berat bersih sejumlah 30 (tiga puluh) kilogram setelah dipotong pengurangan air dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perkilo;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total uang ditulis pada nota penjualan yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan yang telah mengambil gambir milik orang lain dan menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di gudang gambir milik panggilan NATION di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu kalau gambir yang terdakwa ambil tersebut adalah milik YORISMAN Panggilan YORI yang disimpan digudang milik panggilan NATION;
- Bahwa untuk mengambil gambir tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada YORISMAN Panggilan YORI selaku pemilik gambir maupun panggilan NATION selaku pemilik gudang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi ke gudang milik Panggilan NATION di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH. Sesampainya digudang, terdakwa memarkirkan sepeda motor sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian terdakwa berjalan kearah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil kotak gambir milik terdakwa, disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak terdakwa ketahui milik siapa dan terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi ke tempat pengolahan gambir terlebih dahulu sambil mengambil gambir milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang milik panggilan NATION untuk mengambil gambir yang tidak diketahui milik siapa, dengan cara membungkus gambir tersebut dengan menggunakan karung yang digunakan sebagai alas untuk menumpuk gambir tersebut lalu mengikat dengan tali setelah selesai mengikatnya kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp



terdakwa langsung mengangkat dan membawa gambir tersebut ke sepeda motor kemudian memasukkannya kedalam kotak gambir yang sudah ada diatas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION;

- Bahwa setelah mendapatkan gambir tersebut kemudian terdakwa menjual gambir tersebut ke gudang IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotornya (BRUTO) 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya (NETTO) 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi kerumah Lenti untu membagi uang hasil penjualan gambir tersebut karena dalam pekerjaan sebagai pengelola gambir terdakwa bekerja sama dengan Lenti selaku pemilik kebun gambi dan terdakwa penggelolanya, setelah bertemu Lenti dari uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan gambir tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Lenti tidak tahu kalau uang tersebut adalah uang hasil penjualan gambir miliknya yang terdakwa campur dengan gambir milik orang lain yang terdakwa ambil;
- Bahwa awalnya Iras tidak tahu kalau gambir yang terdakwa jual kepadanya tersebut adalah gambir milik orang lain yang terdakwa ambil dan setelah Yori menemuinya baru Iras tahu kalau gambir tersebut adalah gambir milik orang lain yang terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash Tanpa Bodi (Trondol) rangka berwarna pink, nomor rangka MH8FD110C5J819722, Nomor Mesin : E402-ID826254 tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter), lebar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan tinggi 20 cm (dua puluh centimeter) yang terbuat dari kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter);
4. 40 kg (empat puluh kilogram) gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil gambir milik orang lain dan menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di gudang gambir milik panggilan NATION di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kilogram gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu kalau gambir yang terdakwa ambil tersebut adalah milik YORISMAN Panggilan YORI yang disimpan di gudang milik panggilan NATION;
- Bahwa untuk mengambil gambir tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada YORISMAN Panggilan YORI selaku pemilik gambir maupun panggilan NATION selaku pemilik gudang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi ke gudang milik Panggilan NATION di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH. Sesampainya di gudang, terdakwa memarkirkan sepeda motor sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian terdakwa berjalan ke arah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kotak gambir milik terdakwa, disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan NATION yang tidak terdakwa ketahui milik siapa dan terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi ke tempat pengolahan gambir terlebih dahulu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengambil gambir milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang milik panggilan NATION untuk mengambil gambir yang tidak diketahui milik siapa, dengan cara membungkus gambir tersebut dengan menggunakan karung yang digunakan sebagai alas untuk menumpuk gambir tersebut lalu mengikat dengan tali setelah selesai mengikatnya kemudian terdakwa langsung mengangkat dan membawa gambir tersebut ke sepeda motor kemudian memasukkannya kedalam kotak gambir yang sudah ada diatas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan gudang panggilan NATION;

- Bahwa setelah mendapatkan gambir tersebut kemudian terdakwa menjual gambir tersebut ke gudang IRASMAN pgl. IRAS dan setelah ditimbang berat kotoranya (BRUTO) 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya (NETTO) 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa panggilan IRAS membayar gambir tersebut dengan harga harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan IRAS memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan IRAS tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan gambir tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Iras tidak tahu kalau gambir yang terdakwa jual kepadanya tersebut adalah gambir milik orang lain yang terdakwa ambil dan setelah Yori menemuinya baru Iras tahu kalau gambir tersebut adalah gambir milik orang lain yang terdakwa ambil dan kemudian terdakwa jual kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Mosrisal Pgl. Mus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi ke gudang milik Panggilan Nation di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengambil kotak gambir milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash. Sesampainya digudang, terdakwa memarkirkan sepeda motor sekitar 5 (lima) meter dari gudang kemudian terdakwa berjalan kearah pintu masuk gudang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil kotak gambir milik terdakwa, disaat yang bersamaan terdakwa melihat ada gambir tertumpuk dilantai gudang panggilan Nation yang tidak terdakwa ketahui milik siapa dan terdakwa membawa kotak gambir keluar gudang dan menaikkannya ke sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi ke tempat pengolahan gambir terlebih dahulu sambil mengambil gambir milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi ke gudang milik panggilan Nation untuk mengambil gambir yang tidak diketahui milik siapa, dengan cara membungkus gambir tersebut dengan menggunakan karung yang digunakan sebagai alas untuk menumpuk gambir tersebut lalu mengikat dengan tali setelah selesai mengikatnya kemudian terdakwa langsung mengangkat dan membawa gambir tersebut ke sepeda motor kemudian memasukkannya kedalam kotak gambir yang sudah ada diatas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan gudang panggilan Nation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan gambir yang terdakwa ambil tersebut adalah milik Yorisman Panggilan Yori yang disimpan digudang milik panggilan Nation;

Menimbang, perbuatan terdakwa membawa barang yang bukan miliknya dan berada di gudang milik Panggilan Nation di Jorong Koto Tinggi II, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan suatu pemenuhan unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp*



Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa setelah mendapatkan gambir tersebut kemudian terdakwa menjual gambir tersebut ke gudang Irasman pgl. Iras dan setelah ditimbang berat kotoranya (Bruto) 40 (empat puluh) kilogram dan setelah dipotong jadilah berat bersihnya (Netto) 30 (tiga puluh) kilogram, panggilan Iras membayar gambir tersebut dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kilogram karena kualitas gambir tersebut kurang bagus lalu panggilan Iras memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan gudang panggilan Iras tersebut, uang hasil penjualan gambir tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mengambil gambir tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada Yorisman Panggilan Yori selaku pemilik gambir maupun panggilan Nation selaku pemilik gudang;

Menimbang, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Yorisman panggilan Yori dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman meletakkan barang miliknya sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash Tanpa Bodi (Trondol) rangka berwarna pink, nomor rangka MH8FD110C5J819722, Nomor Mesin : E402-ID826254 tanpa Nomor Polisi; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter), lebar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan tinggi 20 cm (duapuluh centimeter) yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) buah paraang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 cm (limapuluh centimeter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 kg (empatpuluh kilogram) gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah yang telah disita dari Terdakwa, dan dari fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Yorisman panggilan Yori maka dikembalikan kepada saksi Yorisman panggilan Yori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yorisman panggilan Yori;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mosrisal Pgl. Mus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash Tanpa Bodi (Trondol) rangka berwarna pink, nomor rangka MH8FD110C5J819722, Nomor Mesin : E402-ID826254 tanpa Nomor Polisi;

### **Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kotak gambir dengan ukuran panjang 65 cm (enam puluh lima centimeter), lebar 45 cm (empat puluh lima centimeter) dan tinggi 20 cm (dua puluh centimeter) yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 50 cm (lima puluh centimeter);

### **Dimusnahkan;**

- 40 kg (empat puluh kilogram) gambir yang dibungkus dengan menggunakan karung berwarna putih kecoklatan dan diikat dengan tali plastik warna merah;

### **Dikembalikan Kepada Saksi Yorisman Pgl. Yori;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27